

ALHIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Menilik Peran Pesantren dan Madrasah dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia
Arif Syamsurrijal

Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya
Fathonah K Daud

Pengembangan Materi Ajar Mata Kuliah Pembelajaran Basa Jawa Berbasis *Translation* Bahasa Indonesia (Studi di Prodi PGMI STAI Al-Hikmah Tuban)
Ahmad Suyanto

Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern
Herfin Fahri

Islam dan *Hate Speech* (Studi Fenomenologi atas Ujaran Kebencian di Indonesia)
Mujib Ridlwan dan Yayuk Siti Khadijah

Peran Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Indonesia
Ali Ahmad Yenuri

Impelmentasi Model Kooperatif Tipe *Team Game Turnament* dalam Pembelajaran Analisis Nuansa Makna Pada Kumpulan Lagu *Letto Band* Berdasarkan Majas (Studi Eksperimen di Kelas XII MA Al-Hasaniyah Senori Tuban)
Zulfatun Anisah, Ifah Khadijah, Siti Umi Hanik dan Nailly Sa'adatur Rizqiyah

Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Tuban
M. Thoyyib

Aliran Kalam dalam Naskah Kitab *Fathul Mubin* dan *Tilmisani*
Adrika Fithrotul Aini

The Development of Islamic Higher Education Quality in Indonesia; Revitalization of The Internal Quality Assurance System
Zaini Tamin AR, Agus Darmawan, Moh. Faizin, and Siti Aminah

LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361

Telp. (0356) 7033241. E-mail: staialhikmahtuban@yahoo.com

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Menilik Peran Pesantren dan Madrasah dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia

Arif Syamsurrijal

Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya

Fathonah K Daud

Pengembangan Materi Ajar Mata Kuliah Pembelajaran Basa Jawa Berbasis *Translation* Bahasa Indonesia (Studi di Prodi PGMI STAI Al-Hikmah Tuban)

Ahmad Suyanto

Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern

Herfin Fahri

Islam dan *Hate Speech* (Studi Fenomenologi atas Ujaran Kebencian di Indonesia)

Mujib Ridlwan dan Yayuk Siti Khadijah

Peran Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Indonesia

Ali Ahmad Yenuri

Impelmentasi Model Kooperatif Tipe *Team Game Turnament* dalam Pembelajaran Analisis Nuansa Makna Pada Kumpulan Lagu *Letto Band* Berdasarkan Majas (Studi Eksperimen di Kelas XII MA Al-Hasaniyah Senori Tuban)

Zulfatun Anisah, Ifah Khadijah, Siti Umi Hanik dan Nailly Sa'adatur Rizqiyah

Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Tuban

M. Thoyyib

Aliran Kalam dalam Naskah Kitab *Fathul Mubin* dan *Tilmisani*

Adrika Fithrotul Aini

The Development of Islamic Higher Education Quality in Indonesia; Revitalization of The Internal Quality Assurance System

Zaini Tamin AR, Agus Darmawan, Moh. Faizin, and Siti Aminah

LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban
Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361
Telp. (0356) 7033241. E-mail: staialhikmahtuban@yahoo.com

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Adalah Jurnal yang terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Ketua Penyunting

Muhammad Aziz

Wakil Ketua Penyunting

Niswatin Nurul Hidayati

Penyunting Pelaksana

Fathonah, Fira Mubayyinah, M. Agus Sifa

Penyunting Ahli

Muwahid (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang)

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

M. Asror Yusuf (STAIN Kediri)

Tata Usaha

Zainal Abidin, Edy Kisyanto, Agus Purnomo, Kumbi Hartono, Tatang Aulia Rahman

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: LPPM Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. (0356) 7033241. e-mail : jurnalalhikmah1@gmail.com

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

DAFTAR ISI

<i>Arif Syamsurrijal</i>	Menilik Peran Pesantren dan Madrasah dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia	1-12
<i>Fathonah K Daud</i>	Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya	13-26
<i>Ahmad Suyanto</i>	Pengembangan Materi Ajar Mata Kuliah Pembelajaran Basa Jawa Berbasis <i>Translation</i> Bahasa Indonesia (Studi di Prodi PGMI STAI Al-Hikmah Tuban)	27-33
<i>Herfin Fahri</i>	Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern	34-47
<i>Mujib Ridlwan dan Yayuk Siti Khadijah</i>	Islam dan <i>Hate Speech</i> (Studi Fenomenologi atas Ujaran Kebencian di Indonesia)	48-58
<i>Ali Ahmad Yenuri</i>	Peran Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Indonesia	59-65
<i>Zulfatun Anisah, Ifah Khadijah, Siti Umi Hanik dan Nailly Sa'adatur Rizqiyah</i>	Impelmentasi Model Kooperatif Tipe <i>Team Game Turnament</i> dalam Pembelajaran Analisis Nuansa Makna Pada Kumpulan Lagu <i>Letto Band</i> Berdasarkan Majas (Studi Eksperimen di Kelas XII MA Al-Hasaniyah Senori Tuban)	66-77
<i>M. Thoyyib</i>	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Tuban	78-87
<i>Adrika Fithrotul Aini</i>	Aliran Kalam dalam Naskah Kitab <i>Fathul Mubin</i> dan <i>Tilmisani</i>	88-97
<i>Zaini Tamin AR, Agus Darmawan, Moh. Faizin, and Siti Aminah</i>	The Development of Islamic Higher Education Quality in Indonesia; Revitalization of The Internal Quality Assurance System	98-106

FORMULASI Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya

Fathonah K. Daud¹

Abstract. This article discusses the formulation of fiqhiyyah rules regarding difficulties (الميسور لا يسقط بالمعسور), the law of origin of worship (الأصل في العبادات الخطر) and the role of intention in the contract ((هل العبرة في العقود بصيغ أو بمعان؟)) and its implementation. Fiqhiyyah rules have been formed in the apostolic era up to the 3rd century AH. However, the new fiqhiyyah rules were recorded in the 4th century AH. This writing method uses literature studies, finding that الميسور لا يسقط بالمعسور is a furuiyyah rule of the rule of “المشقة تجلب التيسير” will bring out the convenience. The results of the discussion of this paper found that the first kaidah fiqhiyyah, Islam is an easy religion. Allah gives assignments to some one according to his ability. On the other hand, the law of origin of worship is prohibited unless there is a argument which instructs it to be carried out. However, this only applies to the types of mahdah worship, so that for ghair mahdah and ghair muyyan there are no restrictions, such as reading doa, salawat, dzikr, sadaqah and others that can be carried out anytime and anywhere. Meanwhile, the third principle shows that matters of intention in Islam are very important. All matters in worship are assessed for their intentions. Wrong intentions can damage a person's deeds.

Keyword: formulation of fiqhiyyah, difficulties, origin of worship, intention in the contract

Pendahuluan

Pasca periode Rasulullah saw, Islam mulai tersebar luas. Seiring meluasnya Islam ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke luar Jazirah Arab, beberapa permasalahan baru mulai bermunculan. Sementara tidak semua persoalan yang ada terdapat jawabannya dalam nas Al-Qur'an maupun Hadits. Keadaan ini menuntut solusi segera, karena bagi setiap Muslim segala apa saja yang dilakukannya harus sesuai dengan kehendak Allah swt. Maka perlu ada usaha untuk menemukan hukum Allah tersebut, yang ditempuh dengan mengerahkan kemampuan nalar secara maksimal, yang dikenal dengan istilah “ijtihad.”

Secara historis, sejak awal Islam, dalam setiap periode terdapat ijtihad masing-masing. Bahkan pada era Rasulullah saw juga sudah disinyalir ada sahabat yang berijtihad. Meskipun hasil ijtihad sahabat pada era Rasulullah saw tidak mempunyai kekuatan hukum secara mandiri, karena tetap membutuhkan pengakuan dari Rasulullah saw.² Tetapi kegiatan ijtihad pada era Rasulullah ini telah tercatat dalam sejarah dan masih menjadi perbincangan di antara para ulama, apakah ijtihad telah berlaku pada masa Nabi. Hal ini karena secara umum, ijtihad itu diperlukan ketika tidak ditemukan petunjuk dari Allah swt secara jelas tentang suatu masalah dan tidak ditemukan pula petunjuk dari Nabi. Meskipun demikian, di sisi lain ditemukan bahwa Rasulullah saw sendiri dalam menghadapi banyak kasus kadang menggunakan daya nalarnya untuk memberi respons atas persoalan yang ada. Terkait kebolehan berijtihad ini dapat difahami dari ayat al-Qur'an berikut ini:

فاعتبروا يا أولي الأبصار

Artinya: Maka ambil iktibarlah hai orang-orang yang mempunyai pandangan (Q.S al-Hasyr [59]: 2)

¹ Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban, email: fath@yahoo.com

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2008), cet. 8, 272

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan orang-orang yang mempunyai pandangan (*faqih*) untuk mengambil iktibar atau pertimbangan dalam berpikir. Perintah dalam ayat tersebut berlaku untuk umum, bukan hanya untuk Nabi, tetapi juga untuk umat beliau.

Oleh sebab demikian, untuk merespons persoalan kehidupan yang dialami masyarakat yang dinamis, para ulama telah menetapkan dua cara: *Pertama*, memposisikan kaidah yang telah disusun oleh para mujtahid atas penggalian hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Cara ini kemudian dikenal sebagai ushul fiqh. *Kedua*, menguraikan kaidah-kaidah umum atas setiap bab-bab dalam fiqh, lalu mendialogkan dan menyelaraskan cabang-cabangnya. Dari cara kedua inilah, lahir ilmu yang masyhur dikenal sebagai *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*.³ Di sini *Qawaid Fiqhiyyah* tidak dapat dipungkiri merupakan hasil kreasi ulama dalam merespons sejumlah persoalan fiqh yang terus berkembang. Jadi kaidah fiqhiyyah adalah hasil ijtihad para imam mazhab, bukan firman Allah atau sabda Rasulullah saw. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* merupakan suatu ilmu yang memiliki faedah dan peran yang besar dalam menganalisa hukum dalam beragam konteks dan keadaan sehingga mempermudah penetapan putusan hukum bagi seorang mujtahid.⁴

Tulisan ini tidak akan membahas seluruh *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* tersebut, tetapi hanya beberapa saja. Antaranya tentang :

(١) الميسور لا يسقط بالمعسور, (٢) هل العبرة في العقود بصيغ أو بمعان؟, (٣) الأصل في العبادات الخطر. Dari beberapa tema tersebut, masih perlu ada penguraian dengan penjelasan penerapannya. Maka, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana pembahasan kaidah tersebut? Adakah dalil landasannya dalam nas syara^c? Bagaimana penerapan kaidah tersebut dalam aplikasinya?

Namun sebelum itu, perlu kiranya penulis menguraikan definisi dan sedikit menyinggung sejarah pembentukan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Dengan tujuan agar dapat memahami hikmah, makna dan manfaat pembentukan, serta kegunaan sebagaimana tema *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi *literature (library research)*. Metode ini merupakan serangkaian kegiatan dengan pengumpulan data kepustakaan, melalui pembacaan terhadap tema-tema yang serupa, diteliti, dicatat dan kemudian diolah dengan menggunakan *literature review*. Selanjutnya diperdalam kajian teoritisnya dalam penerapannya ketiga kaidah fiqhiyyah tersebut dengan dianalisis. Sehingga secara keseluruhan kajian ini lebih memanfaatkan sumber-sumber dari perpustakaan dan ditambahkan *searching* di internet untuk menghindari persamaan baik tema maupun konten tulisan.

Definisi *Al-Qawâid Al-Fiqhiyyah* dan Penjelasannya

Secara etimologis, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* dari bahasa Arab, *al-Qawâ'id* (القواعد) dan *al-Fiqhiyyah* (الفقهية). Kata *al-Qawâ'id* (القواعد), mempunyai arti dasar, pondasi, asas. Selain itu, kata القاعدة sepadan dengan kata الضابط (kaidah). Secara istilah, makna kaidah terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, apakah ia mencakup masalah كلية (keseluruhan) atau masalah أغلبية (mayoritas). Al-Jurjuni menjelaskan bahwa kaidah dalam fiqh itu rumusan yang global yang diperuntukkan terhadap seluruh bagian-bagiannya.⁵

Sedangkan *al-Fiqhiyyah* (الفقهية), berasal dari kata kerja فقه yang ditambah dengan *ya'* nisbah dan *ta' marbutah*, yang berfaedah pada penjenisan, sehingga mempunyai makna

³ Abdullah bin Said al-Lahji, *Îdah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dâr al-Diya', 2006), 12

⁴ Abi al-Faid Muhammad Yasin bin 'îsa al-Fadani al-Makky, *Al-Fawaid al-Janiyyah* (Beirut: Dâr el-Fikr, 1997), J. 1, 3.

⁵ Muhammad Şidqi al-Burnu, *al-Wajîz fi Îdah al-Qawâ'id Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 14.

sesuatu yang berkaitan dengan fiqh. Dengan demikian, makna *al-Qawâid al-Fiqhiyyah* adalah rumusan-rumusan hukum secara global dari bab-bab dalam fiqh yang dapat berlaku pada hukum-hukum yang spesifik. Meskipun kasus-kasus bisa berbeda, namun setiap kasus yang berkembang dari zaman ke zaman mempunyai kesamaan 'illat, sehingga kaidah fiqh dapat menjadi bagian instrument penggalan hukum Islam.

Terdapat beberapa pembagian dalam menjelaskan kaidah fiqhiyyah. Ada kaidah pokok, ada yang menyebutnya sebagai kaidah yang umum (*Kaidah Ammah*) yang berlaku pada semua bidang fiqh. Selain itu, ada kaidah *furu'iyah* (cabang), dan ada pula kaidah yang hanya berlaku pada satu bidang tertentu saja, seperti muamalah atau ibadah. Sementara ada kaidah fiqhiyyah yang hanya disepakati satu mazhab, tetapi tidak diterima oleh mazhab yang lain. Ada pula kaidah fiqhiyyah yang dalam satu mazhab saja diperselisihkan.⁶

Mengenai sejarahnya, sebenarnya masih *debatable*, sejak kapan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* ini terbentuk? apakah *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* ini sudah ada sejak era Rasulullah saw, ataukah terbentuk pada pasca Rasulullah, sahabat dan Tabi'in? Menurut Ali Ahmad al-Nadawi, perkembangan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dapat dibagi ke dalam beberapa fase. (1) Fase pertumbuhan dan pembentukan pada era kerasulan hingga pada abad ke-3 H. Pada fase ini sumber kaidah fiqh adalah hadits Nabi.⁷ (2), Fase perkembangan dan kodifikasi. Setelah kaidah fiqhiyyah menjadi disiplin ilmu sendiri dan dibukukan pada abad 4 H. Pada fase ini tercatat terbit puluhan buku yang berbicara tentang qawaid fiqhiyyah dan terus berkembang hingga pada abad XII H. (3) Fase kematangan dan penyempurnaan. Sebenarnya sejak abad X H telah dipandang sebagai fase kesempurnaan kaidah fiqh. Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fiqh pada zaman setelahnya. Pengkodifikasian qawaid fiqhiyyah mencapai puncaknya ketika disusun *Majallat al-Ahkam al-Adliyah* (MAA) oleh lajnah fuqaha pada tahun XIII H. Sejak itu qawaid fiqhiyyah tersebar luas, karena MAA menjadi sumber rujukan di lembaga-lembaga peradilan pada masa itu.

Pembahasan Beberapa Kaidah Fiqhiyyah

a. Kaidah *Furu'* "الميسور لا يسقط بالمعسور"

1. Pembahasan Kaidah "الميسور لا يسقط بالمعسور"

Sebenarnya syariat Islam itu penuh toleransi dan memberi kemudahan dalam hukum-hukum maupun amalannya. Hal ini terbukti dalam segala perintah Allah dan Rasulnya yang tidak bersifat memaksa bagi mereka yang tidak mampu melaksanakannya. Ada saja kelonggaran dan jalan yang diberikan, agar manusia dapat melaksanakannya. Sejalan dengan itu dan ketika persoalan umat tidak ditemukan dalilnya dalam nas syara', ulama telah menetapkan kaidah "الميسور لا يسقط بالمعسور" (*Kemudahan tidak gugur karena kesukaran*).⁸

Kaidah ini merupakan kaidah *furu'iyah* dari kaidah "المشقة تجلب التيسير" (*adanya kesulitan akan memunculkan kemudahan*). Kaidah ini termasuk kaidah fiqh yang sangat penting difahami. Karena seluruh *rukhsah* dan keringanan yang ada dalam syariat merupakan wujud dari kaidah ini. Sehingga dapat dijelaskan, bahwa pengertian kata "الميسور" secara etimologis, dari akar kata yang sama dengan التيسير, bermakna kemudahan atau keringanan. Sementara makna "المعسور" semakna dengan المشقة, adalah kesukaran

⁶ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Al-Qawâid al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqatuhā fī al-Madẓâhib al-Arbaʿah*, (Damaskus: Dâr al Fikr, 2006), 363.

⁷ Beberapa sabda Nabi yang dianggap sebagai kaidah fiqhiyyah adalah: الحرج بالضمنان (hak menerima hasil karena harus menanggung kerugian), العجماء جرحها جبار (kerusakan yang dibuat oleh kehendak binatang sendiri tidak dikenakan ganti rugi).

⁸ Shaleh bin Ghanim al Sidlan, *Al-Qawaid al Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara'anha*, (Riyadh: Dâr al Nasyri wa al- Tauzi', t.th.), 310

yang dihasilkan dari mengerjakan sesuatu perbuatan di luar kebiasaan.⁹ Pengertian kaidah “الميسور لا يسقط بالمعسور” ini menurut ulama Syafiiyyah juga sama dengan kaidah “darurat itu ditentukan karena kadarnya.”

Kaidah ini tidak begitu saja dapat diterapkan dengan sekehandak hati, melainkan harus dicermati syarat-syarat yang melegalkan diberlakukan keringanan. Al-Zuhaili menuturkan, *masyaqqah*, yang dalam kaidah ini semakna dengan *al-ma^csur*, yang diperbolehkan untuk diberikan kemudahan antaranya: *Pertama*, tidak bertentangan dengan nas; *Kedua*, kadar kesulitan harus lebih dari batasan kemampuan normal; *Ketiga*, *masyaqqah* atau *al-ma^csur* tersebut bukan keadaan yang biasa terjadi; *Keempat*, tidak berlaku terhadap sanksi syara^c seperti rajam zina, pedihnya hudud, derita dalam jihad dan sebagainya.¹⁰

Hal ini menjadi *consensus* para ulama terutama ulama mazhab empat. Syarat-syarat tersebut harus benar-benar wujud jika hendak mendapatkan kemudahan atas *masyaqqah* atau *al-ma^csur* dan pelanggaran terhadapnya merupakan suatu hal yang berlebihan dalam menjalankan syariat.

2. Dalil Legalitas Penggunaan Kaidah

Ibnu al-Subki menyatakan kaidah ini merupakan kaidah yang termasyhur di antara kaidah-kaidah yang didasarkan pada hadits Nabi saw:¹¹

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

Artinya: *Apabila saya memerintahkanmu tentang sesuatu, laksanakan semampu kamu.*

Di samping itu, dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang bisa dijadikan dalil untuk kaidah ini:

١. لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.* (Q.S al-Baqarah [2]: 286)

٢. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.* (Q.S al-Baqarah [2]: 185)

٣. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: *Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.* (Q.S al-Taghabun [64]: 16)

٤. وما جعل عليكم في الدين من حرج

Artinya: *Dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam beragama suatu kesempitan.* (Q.S al-Hajj [22]: 78)

Maksudnya, bahwa sesuatu yang diperintahkan tetapi apabila tidak dapat dikerjakan secara sempurna dan maksimal sesuai dengan perintah tersebut kecuali

⁹ Imam Musbikin, *Qawaid al-Fikihiyah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2001), 83. Lihat juga: Salih bin Ghanim al-Sadlan, *al-Qawaid al-Fikihiyah al-Kubra*, Riyadh: Dar al-Balnasyah, 1417 H, 219-220.

¹⁰ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqatuha fi al-Madzâhib al-Arba^cah*, (Damaskus: Dâr al Fikr, 2006).

¹¹ Al-Subki, Abdul Wahhab bin Ali, *Jam^cu al-Jawami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1999).

Di dalam kitab Asybah wa al-Nazhair:

القاعدة الثامنة والثلاثون "الميسور لا يسقط بالمعسور" قال ابن السبكي: وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله ﷺ { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله " إن العريان يصلي قاعدا . " فقالوا : إذا لم يتيسر ستر العورة ، فلم يسقط القيام المفروض ؟ وذكر الإمام : أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة:

sebagiannya saja, maka kewajiban tersebut jatuh pada sebagian yang dapat dilakukan itu dan tidak boleh ditinggalkan karena ditinggalkannya semua yang sulit.¹² Lebih simpelnya adalah, apabila terdapat suatu perintah, sedang seseorang tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka lakukanlah apa yang mampu dilakukan. Apa yang mampu itu harus dilakukan dan jangan ditinggalkan seluruhnya, sebagai ganti apa yang seharusnya dilakukan.

3. Beberapa Contoh Aplikasi Kaidah

Contoh penerapan kaidah tersebut sebagaimana kasus berikut ini:¹³

- a. Misalnya, ketika salat seseorang harus membaca surah *al-Fatihah*. Namun ia hanya mampu membaca separohnya saja. Maka yang separoh itu harus dibaca dalam salatnya. Membaca separoh ini tidak dapat gugur hanya karena tidak bisa membaca seluruhnya.
- b. Contoh yang lain, seperti berwudlu bagi seseorang yang tangan atau kakinya terputus terletak pada sisa anggota tubuh tersebut. Bila lengan bawah yang terputus, wajib dibasuh ujung tulang lengan atas yang tersisa. Demikian juga dalam bertayamum, bukan malah meninggalkan membasuh sisa tangan atau kaki yang terputus ketika wudhu atau bertayammum, karena membasuh lengan dan kaki masuk kategori rukun wudhu.
- c. Hal itu sama dengan ketika seseorang mempunyai hutang Rp. 1.000.000, dan akan melunasinya Minggu depan. Ketika waktunya tiba, ia hanya mampu membayar Rp. 500.000, maka yang ia punya itu harus ia bayarkan dahulu. Membayar separoh tersebut tidak dapat gugur hanya karena tidak bisa membayar hutang seluruhnya. Masalah kekurangannya bisa dibayar kemudian.

Apabila difahami maksudnya, kaidah ini semakna dengan kaidah berikut ini:

مالا يدرك كله لا يترك كله

“Apa-apa yang tidak mampu mengerjakan seluruhnya tidak menggugurkan kewajiban mengerjakan seluruhnya.”

Maksudnya, diperintah mengerjakan sesuatu jika tidak mampu mengerjakan secara sempurna, maka wajib mengerjakannya sesuai kemampuan seperti yang dikatakan oleh Imam al-Subky. Seseorang yang sudah cukup nisabnya, jika yang separuhnya lagi berada di tangan orang lain, maka ia tetap diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang ada di tangannya.

¹² Wahbah Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurat al-Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, diterjemahkan oleh Said Aqil Husain al Munawwar dan M.Hadri Hasan, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam; Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 280

¹³ Di dalam kitab *Asybah wa al-Nazhair*:

وفروعها كثيرة : منها : إذا كان مقطوع بعض الأطراف ، يجب غسل الباقي جزماً .
ومنها : القادر على بعض السترة ، يستتر به القدر الممكن جزماً .
ومنها : القادر على بعض الفاتحة ، يأتي به بلا خلاف .
ومنها : إذا لم يمكنه رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع ، أو نقص أتى بالممكن .
ومنها : إذا كان محدثاً وعليه نجاسة ، ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما ، عليه غسل النجاسة قطعاً .
ومنها : لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف عندنا .

b. Kaidah *Furu'* tentang Peran Niat dalam akad

1. Pembahasan Kaidah

Selanjutnya tentang kaidah “هل العبرة في العقود بصيغ أو بمعان؟” (*apakah inti akad berdasarkan sīghat atau makna?*). Kaidah ini merupakan kaidah *furu'iyah* dari kaidah “الأمورُ بِمَقَا صِدْهَا” (*segala sesuatu perbuatan tergantung kepada tujuannya*). Kaidah ini adalah kaidah fiqhiyyah yang paling umum.

al-Qirafi, seorang ulama mazhab Malikiyyah, dalam kitab *al-Furuq* menyatakan, amal-amal itu sesuai dengan tujuannya, berarti setiap amal itu bisa di-*crooscheck* melalui niat, sehingga hukum amal itu seperti hukum niatnya.¹⁴

Dalam membicarakan kaidah tentang akad (transaksi) ini, empat mazhab berbeda-beda dalam menyusun redaksinya. Hal ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam menjawab hukum-hukum yang terakomodir di dalam kaidah tersebut. Menurut Hanafiyah dan Malikiyyah, bahwa untuk menghasilkan suatu akad tidak harus melihat kata-kata yang diucapkan. Sedangkan di kalangan Syafiiyah dan Hanabilah masih terjadi *ikhtilaf* untuk menentukan mana yang harus dimenangkan antara sisi maksud (niat) atau sisi kata-kata.

Dengan demikian, kaidah “هل العبرة في العقود بصيغ أو بمعان؟” (*apakah inti akad berdasarkan sīghat atau makna?*) ini mempunyai beberapa persamaan dengan kaidah yang lain, meski berbeda redaksi. Dikarenakan ada perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab. Antaranya sebagai berikut:

١. هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانها؟

(*Adakah yang diperhitungkan itu bentuk kata akad atau tujuan dan maksudnya?*).

Mazhab Syafiiyyah menggunakan redaksi ini. Sementara mazhab Hanafiiyyah dan Malikiyyah menggunakan redaksi berikut ini.

٢. العبرة في العقود القصد دون اللفظ المجرد

(*Inti akad berdasarkan niat tanpa lafad*)

٣. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

(*Yang dianggap dalam suatu akad adalah maksud-maksud bukan lafad-lafad dan bentuknya*).

٤. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ

(*Inti akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadh*).¹⁵

Pada hakekatnya, suatu perjanjian (akad) tergantung pada niat dan maknanya, bukan pada lafadz dan bentuknya. Apabila ucapan seseorang itu dianggap sah atau tidak, itu tergantung dari maksud orang itu sendiri, yaitu apa maksudnya. Tidak sahnya berpegang kepada harfiyah lafad apabila terbukti bahwa maksud dan niat bukan sebagai yang dilafadkan itu.

Dalam jual beli, salah satu diantara rukunnya adalah adanya *sīghat* akad, yaitu ucapan atau tindakan dari penjual maupun pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi tanpa paksaan. Apabila *sīghat* ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya dengan istilah *ijab kabul*. Sementara *sīghat* dalam jual beli disampaikan dalam bentuk perbuatan atau isyarat, disebut *bai' mu'atah*, sebagaimana yang terjadi di toko-toko.

Sebagai penjelasan atau keterangan beberapa kaidah di atas, dalam persoalan akad empat mazhab telah berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafiiyyah dan Malikiyyah,

¹⁴ Ibrahim Muhammad Mahmud al-Kharizi, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Amman: Dar 'Imar, 1998), 73.

¹⁵ Al-Wajub fi Idhah al-Qawaid al-Kulliyah, 147

bahwa untuk menghasilkan suatu transaksi tidak harus melihat kata-kata yang terucap ketika bertransaksi, melainkan cukup melihat inti makna dan tujuan dari kata-kata yang diucapkan. Karena secara substansial, yang menjadi tujuan adalah makna atau maksud, bukan kata-kata dan bentuknya. Kata-kata hanyalah sarana untuk menunjukkan makna. Antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mempunyai pendapat yang sama, yaitu memenangkan isi makna tujuan atau substansi, kecuali apabila terjadi kesulitan untuk mempertemukan antara kata-kata dan tujuannya. Dengan begitu dapat disimpulkan, الوسائل¹⁶ تتبع المقاصد في أحكامه.

Sedangkan di kalangan mazhab Syafiiyah dan mazhab Hanabilah masih terjadi *debatable* untuk menentukan mana yang harus dimenangkan antara sisi tujuan atau sisi kata-kata. Adapun contoh dari perbedaan ini akan diterangkan kemudian.

2. Dalil Legalitas Penggunaan Kaidah “هل العبرة في العقود بصيغ أو بمعان؟”

Adapun dalil dari Hadits dalam penggunaan kaidah tersebut di atas adalah didasarkan kepada sabda Rasulullah saw: ¹⁷ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Bahwasanya amalitu menurut niatnya, dan bahwasanya bagi setiap orang mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya.*

Qatadah berkata, “Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang amalannya diniatkan untuk akhirat selain untuk kesenangan dunia menurut kehendaknya. Allah tidak memberikan pahala di akhirat kepada orang yang beramal dengan niat memperoleh kenikmatan dunia saja.” Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surat al-Isra’ [17]: 18-19.¹⁸

Atas dasar tersebut, urusan niat dalam Islam sangat penting. Segala urusan dalam ibadah dinilai niatnya. Niat yang salah dapat merusak amal perbuatan seseorang. Islam menempatkan niat tergolong sepertiga dari urusan agama.

Hadits yang masyhur ini diriwayatkan sahabat Umar bin Khattab berstatus *ṣahīḥ* dan masyhur sebagaimana dikeluarkan oleh *Kutub al-sittah*. Namun Imam Malik tidak memasukkan hadits ini dalam kitabnya (*al-Muwatta’*). Dalam hadits dari Anas yang diriwayatkan Imam Baihaqi menyebutkan لا عمل لمن لانية له (*tidak dikira sebuah perbuatan bagi orang yang tidak berniat*). Sementara dalam *Musnab al-Syihab* meriwayatkan hadits yang berbunyi, نية المؤمن خير من عمله (*niatnya seorang Mukmin itu lebih baik dari perbuatannya*).¹⁹ Dalam versi lain, Ibnu Nujaim dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nadlair* menyebut dengan redaksi lain, yakni لا ثواب إلا بالنيات (*tidak ada pahala kecuali dengan berniat*).²⁰

al-Syatibi dalam menerangkan hadits di atas, beliau berkata: “sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sebuah tujuan itu dijadikan sandaran dalam menghukumi sebuah perbuatan, baik yang berupa ibadah maupun adat. Dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak. Cukuplah bahwa niat itu membedakan antara perbuatan yang merupakan adat maupun ibadah. Niat juga membedakan apakah perbuatan itu wajib atau bukan. Demikian juga dalam masalah adat, apakah ia merupakan adat yang wajib, sunnah

¹⁶ Ibrahim Muhammad Mahmud al-Kharizi, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Amman: Dar 'Imar, 1998), 73.

¹⁷ Abdullah bin Sa'îd al-Lahji, *Idâh al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dar al-Dhiya', 2006), 9-10

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: CV. Duta Grafika, 2009), Jilid 9, 47

¹⁹ Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Riyadh: Maktabah Nazzar Musthofa Al-Bazz, 1997), Jilid I, 15.

²⁰ Lihat Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nadhair Ala Mazhabi Abi Hanifah al-Nu'man*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 17.

ataukah mubah, makruh atau sampai tingkat haram. Termasuk tingkat sah atau tidaknya serta hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan hal itu.²¹

3. Beberapa Contoh Aplikasi Kaidah هل العبرة في العقود بصيغ أو بمعان؟

Adapun beberapa contoh dalam penggunaan kaidah ini sebagai berikut: (a). Niat dalam hal jual beli anggur. Barang siapa yang menjual anggur dan lainnya dengan niat untuk dijadikan minuman yang memabukkan, seperti khamer, maka hukumnya haram. Meskipun ia tidak menyebut untuk tujuan hal tersebut. Tetapi ia sudah tahu, bahwa pembeli adalah seorang tukang membuat minuman dari anggur. Tetapi apabila ia tidak ada niat dan tujuan tersebut, maka hukumnya halal. Senada dengan persoalan ini : لو اختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما في القلب (apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, maka yang dianggap benar adalah apa yang ada dalam hati). (b). Contoh yang lain dengan menjelaskan adanya perbedaan pendapat antara ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyyah dengan mazhab Syafiiyah dan Hanabilah, sebagaimana *ikhtilaf* di atas. Contoh tersebut adalah *hibah* yang disertai syarat pembayaran atau memberi imbalan sesuatu. Seumpamanya seseorang berkata pada yang lain “saya berikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu harus memberiku imbalan.” Maka transaksi seperti itu dihukumi sebagai transaksi jual beli. Meskipun kata-kata yang digunakan adalah *hibah*. Demikian ini menurut masing-masing mazhab Hanafiyah dan Malikiyyah dengan tanpa ada *ikhtilaf* di antara mereka.

Namun permasalahan seperti ini dianggap kontroversi di kalangan fuqaha, karena pada dasarnya yang disebut *hibah* adalah pemberian yang bukan dilatarbelakangi oleh balas jasa, hadiah atau pemberian yang mengharap imbalan tertentu. Sebab pemberian yang diikuti dengan imbalan tertentu tidak ada bedanya dengan jual beli. Apabila berupa manfaat, maka disebut jual beli jasa (ijarah atau sejenisnya). Bila berupa benda, maka sama dengan jual beli murni. Oleh karenanya akan menjadi persoalan apabila seseorang mengucapkan kata-kata *hibah*, namun disertai syarat harus ada imbalan. Maka hal yang wajar kalau kemudian ada sebagian pendapat yang menghukumi transaksi tersebut sebagai transaksi jual beli, bukan transaksi *hibah*. Sebagaimana pendapat mazhab Hanafiyah dan Malikiyyah. Dimana seluruh pengikut masing-masing kedua mazhab ini sepakat untuk menghukumi transaksi tersebut sebagai akad jual beli.

Berbeda dengan mazhab Syafiiyyah dan Hanabilah. Di kalangan masing-masing kedua mazhab ini terjadi *ikhtilaf*. Dalam mazhab Syafiiyyah terdapat dua pendapat. *Pertama*, menghukumi sebagai transaksi jual beli, karena memandang tujuan dan substansi kata-kata yang diucapkan. Pendapat ini *ashah* (terkuat). *Kedua*, kelompok ini berpendapat transaksi tersebut adalah *hibah*.

Sementara golongan Hanabilah terbagi menjadi 3 kelompok. *Pertama*, mereka berpendapat bahwa transaksi tersebut adalah jual beli, karena melihat tujuan yang terkandung. *Kedua*, mereka menghukumi transaksi *hibah shahih*, karena menurut mereka *hibah* dengan syarat ada ganti (*hibah bi al-tsawâb*) hukumnya adalah boleh. *Ketiga*, menghukumi transaksi yang batal.

Seseorang yang dititipi sebuah barang untuk dijaganya, tetapi kemudian ia memakainya. Maka ia telah melampaui batas terhadap benda tersebut yang mana ia harus menggantinya apabila terjadi kerusakan. Lalu apabila ia ingin menyimpannya, dengan niat akan memakainya kembali, maka ia wajib menggantinya apabila rusak, meskipun tanpa ada unsur kesengajaan. Namun seandainya setelah ia pakai itu lalu ia simpan dengan niat

²¹ Imam al-Syatibi, *Al-Muwâfaqat*, (tt), juz 2, 323

tidak akan memakainya. Maka ia tidak perlu menggantinya apabila terjadi kerusakan yang tanpa ada unsur kesengajaan darinya.

4. Pengecualian dari Kaidah هل العبرة في العقود بصيغ أو بمعان؟

Meskipun demikian, ada beberapa hal atau peristiwa yang dikecualikan dari kaidah di atas. Yakni tidak dilihat karena niatnya. Hal itu sebagaimana contoh berikut ini:

- Seandainya seorang suami menceraikan istrinya saat sakit keras, dengan niat supaya istrinya tidak dapat mewarisi hartanya. Maka tujuan atau niat ini tidak dikira, sehingga istrinya tetap mewarisinya.
- Apabila seseorang membunuh orang yang dia akan mewarisi hartanya dengan niat supaya ia cepat mendapat harta warisan. Maka niat atau tujuan ini tidak berlaku sebagaimana dalam kaidah ini, sehingga ia tidak mendapatkan warisan. Hal itu sebagai hukuman atas perbuatannya.

Dan beberapa contoh yang lain, yang mirip dengan peristiwa sebagaimana yang dicontohkan tersebut. Hukumnya dalam pengecualian ini tidak berlaku kaidah di atas, sebagai balasan, bahkan kebalikan dari yang diniatkan tersebut.

c. Kaidah Furu^c tentang "الأصل في العبادات الخطر"

1. Pembahasan Kaidah

Ibadah merupakan salah satu kegiatan keagamaan untuk menyembah Allah swt. Ibadah secara bahasa artinya perendahan diri, kepatuhan dan ketundukan. Terkait perintah ibadah ini, Allah berfirman: *وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu).*²²

Dalam ajaran Islam, semua jenis ibadah harus dilaksanakan sesuai yang diperintahkan. Tidak boleh melakukan ibadah dengan mengadakan tatacaranya sendiri. Berkaitan hal ini para ulama telah menetapkan suatu kaidah: "الأصل في العبادات الخطر" (*hukum asal semua ibadah adalah terlarang*). Makna kaidah ini menunjukkan bahwa semua bentuk ibadah dilarang, kecuali ada dalil yang menunjukkan keabsahan ibadah tersebut. Akan tetapi, kaidah ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab kaidah fiqh yang masyhur.²³ Walau bagaimanapun kaidah ini sering digunakan untuk menolak atau meng-counter golongan yang mengamalkan ibadah dan dipandang tidak ditemukan dalilnya dalam nas syara^c.

Dalam beberapa sumber, redaksi kaidah ini berbeda-beda. Antaranya sebagai berikut:

١. الأصل في العبادات الخطر إلا بنص

(*Hukum asal semua ibadah adalah terlarang kecuali ada nas yang mensyariatkan*)²⁴

٢. الأصل في العبادات التحريم

(*Hukum asal ibadah adalah haram*)²⁵

٣. الأصل في العبادات المنع

(*Hukum asal dalam semua ibadah adalah terlarang*)

٤. الأصل في العبادات التوقيف

²² Q. S. Al-Dzâriyât []: 56

²³ القاعدة الفقهية نوع من أنواع أداة الاستنباط للأحكام الفقهية. ومن القواعد المشهورة قاعدة "الأصل في العبادة الخطر". ومعنى هذه القاعدة أن كل العبادات محظور إلا بعد ورود النص يدل على صحتها. ولكن هذه القاعدة لم توجد في كتب القواعد الفقهية المشهورة. ومن وجه آخر هذه القاعدة تستعمل لتبديع العبادات المختلف فيها عند العلماء كالتلفظ بالنية وصلاة الحاجة وصلاة التسابيح وغيرها

²⁴ Sulaiman Abu Syaikha Al-Magety, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (KSA: Al-Ahsa', 2007). juz 1, 55

²⁵ Sulaiman Abu Syaikha Al-Magety, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*,

(*Hukum asal dalam semua ibadah adalah tawqif/berhenti sampai datangnya dalil yang jelas*)

Kaidah ini, sebagian dikatakan dalam kaidah usul Syafiiyyah, yang dimunculkan pertama kali oleh Imam Syafii dalam kitabnya, Al-Risalah. Sedangkan dalam mazhab Hanafi menggunakan kaidah “*segala sesuatu pada asalnya terlarang kecuali jika ada dalil yang menghalalkannya*”. Tetapi di beberapa kitab kaidah fiqhiyyah, ditemukan kaidah ini dengan beberapa perbedaan redaksi sebagaimana di atas.

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dalam ibadah adalah haram, maka tidak boleh bagi siapa pun bertujuan ibadah kepada Allah swt kecuali ada dalil dari al-Qur’an maupun Hadits Nabi saw yang mensyariatkan ibadah tersebut. Oleh demikian tidak boleh membuat suatu bentuk ibadah yang baru, yang diada-adakan sedang tidak ada syariat tentang itu. Termasuk mengadakan bentuk ibadah pada waktu tertentu dan di tempat tertentu.

Kaidah tersebut sebenarnya bersifat umum, oleh karenanya harus diterangkan pengertian dan jenis ibadah yang dimaksud. Meskipun para imam mazhab yang membuat kaidah tersebut telah menjelaskan dengan terang, tetapi bagi kalangan tertentu kaidah tersebut difahami secara berbeda, sehingga menimbulkan *polemic* dalam penggunaannya. Bagaimana mungkin dapat disamakan, misalnya, ibadah yang *muayyan* (mempunyai ketentuan yang jelas, waktu, tempat dan jumlahnya), seperti puasa, salat, zakat dan haji dengan ibadah yang tidak terikat oleh hal-hal tersebut (*ghair muayyan*). Yakni yang awal disebut *ibadah mahdah* dengan yang kedua, biasa disebut *ibadah ghairu mahdah* atau ibadah *ghair muayyan*, seperti doa, salawat, dzikir, istighfar, sedekah, *mahabbah* kepada Rasulullah, makan dengan niat ibadah dan lain-lain yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja dan jumlahnya tidak terbatas. Jangankan perbedaan tersebut, menyamakan ibadah yang wajib dengan yang sunnah saja tidak mungkin.

Beberapa kalangan menempatkan kaidah ini, bahwa ibadah yang masuk dan sah diterapkan dalam kaidah tersebut adalah hanya ibadah-ibadah yang *ta’abbudi* (ibadah yang tidak dapat dirasiokan filsafatnya). Sedangkan ibadah yang tidak *ta’abbudi* tidak diterapkan. Dengan diterapkan kaidah ini, maka hukum ibadah tersebut haram kecuali ada dalil. Sedangkan bentuk ibadah yang tidak diterapkan kaidah ini, maka diperbolehkan melaksanakan. Hasil perbandingan ini menurut empat mazhab terklasifikasi menjadi empat jenis ibadah:

- Ibadah yang *ta’abbudi* dan tidak terdapat dalil khusus dan umum yang menunjukkan lain, ulama sepakat diterapkan kaidah ini sehingga hukum ibadah tersebut haram.
- Ibadah yang diajarkan caranya oleh Rasulullah, tetapi ulama *ikhtilaf* dalam *ta’abbudi*-nya. Maka menurut Hanafi dan Syafii ia tidak diterapkan. Sementara Maliki dan Hanbali menerapkannya.
- Ibadah yang tidak berdasarkan dalil khusus akan tetapi ulama menyandarkannya kepada dalil umum. Empat mazhab tidak menerapkan dan Ibn Taymiyyah menerapkannya.
- Ibadah yang didasari dalil yang lemah, ulama sepakat tidak menerapkan kaidah tersebut selain dalam lingkup *fadail al-‘amal*.

Untuk lebih detail penjelasannya, kadang kaidah di atas digunakan untuk menolak amalan-amalan suatu umat yang dipandang tidak ada tuntunan konkrit dalam al-Qur’an maupun Sunnah Nabi. Seperti *maulid al-rasul*, *tahlil*, ziarah kubur. Dimana umumnya amalan ini menjadi tradisi jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). Tentu saja kaum NU mempunyai dasar yang kuat, mengapa amalan tersebut menjadi tradisi di NU. Kalangan NU sepakat bahwa menjalankan ibadah (*mahdah* dan *muayyan*) itu harus ada dalilnya dan mengikut tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Adapun peringatan maulid dan

tahlil, maupun ziarah kubur menurut pandangan kalangan NU, adalah termasuk ibadah *ghair mahdah* dan *ghair muayyan*. Maka diperbolehkan dalam agama, karena dalam peringatan maulid jelas ada pembacaan *salawat* (*mahdah*, tetapi *ghair muayyan*) dan tujuannya dapat meningkatkan cinta umatnya kepada Rasulullah saw (*ghair muayyan*), termasuk menjadi sarana dakwah yang efektif (*ghair muayyan*).²⁶ Demikian juga dalam *tahlil*, dimana bacaannya adalah kalimat-kalimat *tayyibah*, *dzikir* dan doa (*ghair mahdah* dan *ghair muayyan*) dan *salawat*, yang merupakan anjuran dalam Islam.²⁷ Sedang ziarah kubur ada dalilnya dari hadist Rasulullah saw.²⁸

Sedangkan membuat aturan baru dalam jumlah rakaat dalam salat, misalnya salat subuh menjadi 3 rakaat, solat dengan bahasa selain bahasa Arab, melaksanakan haji di India, dan lainnya. Maka ini berlaku kaidah di atas, dan hukumnya menjadi dilarang. Hal itu jelas tuntunannya dalam ajaran Islam.

Intinya, ibadah itu harus merujuk pada dalil dan dibawa oleh Rasulullah yang dapat dibagi menjadi dua:

- a. Ibadah yang datangnya dari Rasulullah dan terikat dengan waktu, tempat dan jumlah tertentu, cara tertentu dan keadaan tertentu. Maka ibadah seperti itu wajib dilaksanakan sebagaimana aturan yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw, dengan tanpa penambahan, perubahan atau pengurangan.
- b. *Ittiba*^c Rasulullah saw. Ibadah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw, dalam bentuk perintah, tuntunan, anjuran atau pesan yang tidak terikat dengan waktu, tempat, bilangan tertentu dan tidak ada larangan dalam melaksanakannya di waktu-waktu tertentu. Maka itu dapat dikembalikan kepada umat Islam untuk dapat melakukannya sesuai keadaannya masing-masing. Contoh seperti salat sunnah mutlak, puasa sunnah mutlak, mengadakan jamuan makan-makan dan lain-lain.

2. Dalil Legalitas Penggunaan Kaidah الأصل في العبادات الخطر

Beberapa dalil yang menjadi dasar dalam perumusan kaidah الأصل في العبادات "الخطر" (*hukum asal semua ibadah adalah terlarang*), antaranya adalah: *Pertama*: dalil-dalil yang menetapkan bahwa hukum dan syariat adalah hak Allah semata. Maka tidak boleh menetapkan suatu ibadah dengan selain dari dalil-dalil syar'i. menurut Syaikh Muhammad bin Naşir al-Sa^cdi, mengenai kaidah ini Allah Ta^cala berfirman:²⁹

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

Artinya: *Apakah mereka mempunyai sembahsan-sembahsan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?* (Q.S Al-Syura [42]: 21).

Kedua: Dalil dan tuntunan yang datang dari Rasulullah saw. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: *Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin. Kami biarkan ia leluasa*

²⁶ Syaikh al-Mubasir al-Tarazi mengatakan:

إِنَّ الْإِحْتِفَالَ بِذِكْرِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ أَصْنَحَ وَاجِبًا أَسَاسِيًّا لِمُوَاجَهَةِ مَا اسْتَجَدَّ مِنَ الْإِحْتِفَالَاتِ الصَّنَائِرَةِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ

(*Sesungguhnya perayaan maulid Nabi menjadi wajib yang bersifat siyasat untuk menandingi perayaan-perayaan lain yang membahayakan pada hari ini*). Syaikh Yusuf Khatar Muhammad, *Al-Mausuah al-Yusufiyah*, (t.t: tp, tth), juz 1, 407

²⁷ Q.S Al-Hasyr [59]: 10 dan Hadits Nabi: "Dalam hadits dijelaskan, "Bertanya seorang laki-laki kepada Nabi saw.; Ya Rasulullah sesungguhnya ibu saya telah mati, apakah berguna bagisaya,seandainya saya bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab; yaa berguna untuk ibumu." (HR Abu Daud).

²⁸ Haditsnya adalah: هَاكُنْتُمْ تَحْبِبُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُور

²⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Al Qawaid Wal Ushul Al Jami'ah*, 72

terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam. Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S. Al-Nisa' [4]: 115).

Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat ini, barang siapa yang menjalani cara beragama yang bukan berasal dari Rasulullah saw, maka ia telah menempatkan dirinya di suatu *syiqq* (irisian), sedangkan syariat Islam di irisan yang lain. Itu ia lakukan setelah kebenaran telah jelas baginya.³⁰

Ketiga: Dalil yang melarang membuat perkara baru dalam ibadah. Firman Allah swt:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. (Q.S Al-Maidah [5]: 3)

Keempat: berdasarkan sabda Nabi saw:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami (agama) yang tidak ada asalnya, maka perkata tersebut tertolak. (H.R Bukhari dan Muslim).³¹

Penjelasan hadits ini, bahwa yang tertolak adalah amalan yang mengadakan perkara baru yang tidak pernah ada petunjuk dari al-Qur'an maupun hadits, secara implisit maupun eksplisit. Padahal, ada banyak hal perkara yang seakan tidak diperintahkan, tetapi sebenarnya ada perintahnya meskipun tidak secara eksplisit.

3. Beberapa Contoh Aplikasi Kaidah الأصل في العبادات الخضر

Sebagaimana telah disinggung di atas, ada banyak contoh yang nyata-nyata telah dilarang dalam hal ibadah yang jelas petunjuknya. Misalnya: (a). Menjalankan salat fardu dengan jamak qasar. Sementara ia tanpa ada halangan atau tidak sedang bepergian. Keadaan ini dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi saw. Di sisi lain, perintah salat jelas ada dalilnya dalam al-Qur'an: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman),³² أفيموا الصلاة (kerjakan salat).³³ Menurut beberapa ulama tafsir, dalam ayat tersebut Allah memrintahkan hambahnya untuk menunaikan salat secara sempurna dengan melaksanakan syarat rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya.³⁴ Demikian hadits Nabi saw, yang telah menuntun tatacara salat, bahkan menjelaskan waktu dan jumlah rakaatnya. Tetapi apabila salat dilakukan dengan sesukanya, tidak mengikut aturan waktunya, demikian juga jumlah rakaatnya. Salat fardu yang demikian jelas dilarang, dan ini berlaku kaidah di atas, dan; (b). Beberapa tahun lalu ada jamaah haji yang melaksanakan haji tidak di tanah haram. Meskipun waktunya tepat pada bulan Dzulhijjah (bulan haji) dan syarat rukunnya dilaksanakan secara lengkap. Tetapi hal ini jelas tidak sesuai perintah syara^c, bahwa tempat ibadah haji telah jelas ditentukan. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah [2]: 196. Maka ini berlaku kaidah di atas, dan hukumnya menjadi dilarang. Hal itu jelas tuntunannya dalam ajaran Islam.

³⁰ Al-Dimasyqî, Ibn Katsîr al-Quraisyî, Abî al-Fidâ' Islmâ'îl, 2009, *Tafsîr Ibn Katsîr*, (Beirut: Dar al-Atsâr), Juz 2, 412.

³¹ Hadits Bukhari no 2697 dan Muslim no. 1718

³² Q.s Al-Nisa [4]: 103

³³ Q.S Al-Baqarah [2]: 43

³⁴ Al-Dimasyqî, Ibn Katsîr al-Quraisyî, Abî al-Fidâ' Islmâ'îl, 2009, *Tafsîr Ibn Katsîr*, (Beirut: Dar al-Atsâr), Juz 1. Hamka, 2015, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani), jil. 1

Kedua contoh amalan tersebut adalah bid'ah yang sesungguhnya dan bid'ah adalah *dalâlah* (sesat). Inilah yang dimaksudkan dalam kaidah tersebut di atas, bahwa segala jenis ibadah adalah terlarang sehingga ada dalil yang mensyariatkan atau melarangnya.

4. Pengecualian dari Kaidah الأصل في العبادات الخطر

Ada beberapa bentuk ibadah yang dapat dikecualikan dari kaidah الأصل في العبادات الخطر ini. Sebagaimana penjelasan di atas, sehingga segala bentuk ibadah *ghair mahdah* dan *ghair muayyan* adalah dikecualikan dari kaidah tersebut.

Beberapa hal tersebut telah dijelaskan di atas. Yakni, ibadah yang diajarkan caranya oleh Rasulullah, tetapi ulama *ikhtilaf* dalam *ta'abbudi*-nya. Maka menurut Hanafi dan Syafii ia tidak diterapkan. Sementara Maliki dan Hanbali menerapkannya. Ibadah yang tidak berdasarkan dalil khusus akan tetapi ulama menyandarkannya kepada dalil umum. Empat mazhab tidak menerapkan dan Ibn Taymiyyah menerapkannya. Hal ini sebagaimana amalan-amalan yang menjadi tradisi di NU di atas. Ibadah yang didasari dalil yang lemah, ulama sepakat tidak menerapkan kaidah tersebut selain dalam lingkup *fadâil al-a'âm*.

Kesimpulan

Terlepas dari ikhtilaf dalam redaksi dan aplikasinya, jerih payah para ulama tersebut yang berupa produk *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* perlu diapresiasi, Kemunculan kaidah-kaidah fiqh (*al-Qawaid al-fiqhiyyah*) bukanlah tanpa sebab, ia muncul untuk merespons persoalan umat yang terus berkembang, melalui daya nalar (ijtihad) para ulama. Kaidah-kaidah fiqhiyyah tersebut telah dirumuskan dan dikodifikasi oleh para ulama paling awal pada abad 4 H. Kaidah fiqhiyyah dirumuskan bukan keluar dari koridor al-Qur'an maupun Hadits.

Para ulama telah berhasil merumuskan konsep dan kaidah fiqh bagi masyarakat luas, yang beragam konteks dengan seabrek problematika yang terus dinamis. Misalnya dengan penerapan prinsip *al-Taysir* (kemudahan) atau kaidah الميسور لايسقط بالمعسور, yang mengandung *i'tibar* dan nilai-nilai *tolerance* bagi kemampuan manusia yang berbeda-beda. Dimana agama memberi kemudahan dalam pelaksanaannya dan tidak membebani manusia dalam beragama. Namun, kemudahan tersebut tidak dapat menggugurkan suatu kewajiban, karena tidak dapat melakukan secara sempurna sesuai dengan perintah tersebut. Maka lakukanlah apa yang mampu dilakukan. Apa yang mampu itu harus dilakukan dan jangan ditinggalkan seluruhnya, sebagai ganti apa yang seharusnya dilakukan.

Demikian juga dengan kaidah “هل العبرة في العقود بصيغ أو بمعان؟”. Kaidah ini menjelaskan makna pentingnya niat dalam sebuah transaksi. Apabila seseorang berucap itu dianggap sah atau tidak, tergantung dari maksud orang itu sendiri. Bukan dari kata-kata yang disampaikan. Selain itu, ada kaidah الأصل في العبادات الخطر (*hukum asal semua ibadah adalah terlarang*). Poin kaidah ini menunjukkan bahwa semua bentuk ibadah dilarang, kecuali ada dalil yang menunjukkan keabsahan ibadah tersebut. Akan tetapi, yang dimaksud kaidah ini, menurut pendapat *aghlabiyah*, hanya terjadi pada ibadah *mahdah* dan *muayyan*, bukan dalam ibadah *ghairu mahdah* dan *ghair muayyan*. *Wallâhu a'lamu bi al-sawâb*.

Daftar Rujukan

- Abdullah bin Said al-Lahji, 2006, *Îdah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dâr al-Ḍiya').
- Abi al-Faid Muḥammad Yasin bin ʿîsa al-Fadani al-Makky, 1997, *Al-Fawaid al-Janiyyah* (Beirut: Dâr el-Fikr, 1997), J. 1.
- Al-Dimasyqî, Ibn Katsîr al-Quraisyî, Abî al-Fidâ' Ismâ'îl, 2009, *Tafsîr Ibn Katsîr*, (Beirut: Dar al-Atsâr), Juz 1.
- Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia), cet. 8.
- Al-Qur'an al-Karim
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: CV. Duta Grafika), Jilid 9.
- Hamka, 2015, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani), jil. 1
- Hadits Bukhari dan Muslim
- Ibnu Nujaim, 1999, *al-Asybah wa al-Nadhair Ala Mazhabi Abi Hanifah al-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Ibrahim Muhammad Mahmud al-Kharizi, 1998, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Amman: Dar 'Imar).
- Imam Musbikin, 2001, *Qawaid al-Fikhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada).
- Ibrahim Muhammad Mahmud al-Kharizi, 1998, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, (Amman: Dar 'Imar).
- Imam al-Syatibi, t.th, *Al-Muwafaqat*, (Libnan: tt), juz 2.
- Jalaluddin Al-Suyuthi, 1997, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Riyadh: Maktabah Nazzar Musthofa Al-Bazz), Jilid I.
- Muhammad Şidqi al-Burnu, 1996, *al-Wajîz fî Îdah al-Qawâ'id Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah).
- Muhammad Musthafa al-Zuhaili, 2006, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fî al-Mazahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al Fikr).
- Salih bin Ghanim al-Sadlan, 1417 H., *al-Qawaid al-Fikhiyyah al-Kubra*, (Riyadh: Dar al-Balnasiyah).
- Shaleh bin Ghanim al Sidlan, t.th. *Al-Qawaid al Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara'anha*, (Riyadh: Dâr al Nasyri wa al- Tauzi').
- Wahbah Zuhaili, 1997, *Nazhariyyah al-Dharurat al-Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, diterjemahkan oleh Said Aqil Husain al Munawwar dan M.Hadri Hasan, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam; Studi Banding Dengan Hukum Positif , (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Al Qawaid Wal Ushul Al Jami'ah* (Riyad: t.p).